



P E N E T A P A N

Nomor 0116/Pdt.G/2019/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Izin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muhdar bin Abd. Rajak, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gusung, RT. 15, RW. 07, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagai Pemohon I;

Ta'asiah binti Ismail, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT. 011 RW. 06, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagai Pemohon II;
melawan

Rukayah binti H. A. Rasyid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gusung, RT. 15, RW. 07, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0116/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

DALAM POSITA :

1. Bahwa, pada tanggal 26 maret 1982, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.06/3/Pw.01/03/2014 tanggal 6 Januari 2014);.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di RT. 15, RW. 07, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. Irmawati (p) umur 34 tahun. 2. Nurhikmah (p) umur 33 tahun. 3. Herman (l) umur 24 tahun.
3. Bahwa, meskipun Termohon sudah melahirkan anak namun akhir-akhir ini Termohon tidak mampu memberikan pelayanan terhadap Pemohon secara maksimal sebagaimana sebelumnya dan apabila hal tersebut sering dilakukan dapat menimbulkan sakit bagi Termohon;
4. Bahwa, menyadari kondisi fisik Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga Termohon merestui keinginan Pemohon untuk kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama: Ta'asiah binti Ismail, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT. 011 RW. 06, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagai isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut sudah menjalin hubungan cinta yang cukup lama dan sudah sepakat untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon (Ta'asiah binti Ismail) tidak mempunyai hubungan muhrim/sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

Bahwa, terhadap maksud Pemohon untuk berpoligami tersebut, Pemohon telah mempunyai penghasilan dan harta berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah panggung 20 tiang yang terletak di Rt. 015, RW. 07, Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.



- b. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Rt. 011, RW. 06, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.
 - c. Tanah pekarangan rumah Rt. 015, RW. 07, yang terletak di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.
 - d. 1 (satu) buah motor merk Yamaha Nomor Polisi EA 5960 Y.
 - e. 1 (satu) buah motor, merk Vario Nomor Polisi DR 2921
 - f. 1 (satu) buah Spir Boat/motor laut, merk Yamaha dengan Type mesin 15 PK ada di Rt. 015, RW. 07, yang terletak di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - g. Yang bersangkutan memiliki Pendapatan tetap setiap bulan minimal sebanyak Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan hormat Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. Prime

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhtar bin Abd. Rajak) untuk menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Ta'asiah binti Ismail;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam persidangan untuk menasehati para Pemohon untuk memikirkan kembali kehendak mereka, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut ternyata berhasil selanjutnya para Pemohon menyatakan dengan secara lisan menyatakan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima dengan nomor register 0116/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 11 Januari 2019 ;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon dalam persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 0116/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 11 Januari 2019;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam persidangan untuk menasehati para Pemohon untuk memikirkan kembali kehendak mereka, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut ternyata berhasil selanjutnya para Pemohon menyatakan dengan secara lisan menyatakan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0116/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 11 Januari 2019 ;-

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0116/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 11 Januari 2019 ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan



telah mencabut perkaranya, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh para Pemohon sebelum pihak Termohon menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Termohon dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 0116/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 11 Januari 2019;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijrah, dengan susunan
Drs. H.Mukminin Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy**, dan **Drs. Latif**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Rahdiana Parmini, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat ----- | Rp. | 600.000,- |
| 3. Biaya redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Materai ----- | Rp. | 6.000,- |

JUMLAH ----- Rp. 691.000,-
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

